



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

PMO — 4 lembar

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 174 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK BANTUAN PENGEMBANG
AN DAERAH BAWAHAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN -
DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI WILAYAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN : 1988/1989.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk dapat diperoleh pemborong yang bertanggungjawab yang akan disertai pelaksanaan pekerjaan Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1988/1989 supaya mendapatkan hasil yang bermutu, dipandang perlu segera ditunjuk dan ditetapkan Ketua dan Anggota Panitia Lelang.
- b. Bahwa Para Pejabat yang nama dan Jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juni Tahun 1977 Nomor : HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sitem DUKDA / DIKDA-dan DUPDA / DIPDA .

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1980 Nomor : Pb. 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Mei tahun 1988 Nomor 193 tahun 1988 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan Tahun 1988/1989;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 April-tahun 1988 Nomor : 061 Tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN - PANITIA LELENG PROYEK BANTUAN PENGEMBANGAN DAERAH BAWAHAN DAN PROYEK - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989 .

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Panitia - Lelang Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989.

Pasal 2

Panitia Lelang sebagaimana pasal 1 diatas bertugas :

1. Menyiapkan dokumen dan peralatan pelelangan;
2. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat untuk pemborong / pembelian ;
3. Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan surat penawaran;
4. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratannya;
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan usulan calon pemenang Lelang ;
6. Membuat Berita Acara hasil pelelangan;
7. Mengusulkan calon pemenang lelang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan atas kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada Anggaran Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan dan - Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 14-9-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah TK I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Sdr. Kepala DPU Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala DPU Bidang Cipta Karya - Daerah Kediri di Kediri.
6. Sdr. Kepala DPU Daerah Bina Marga Kediri di Kediri.
7. Sdr. Kepala DPU Daerah Pengairan Brantas Kediri di Kediri.
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol - Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

